

## ABSTRAK

**MIFTAHUL FAUJIAH. 105 251 1071 20. 2024.** ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP KERUKUNAN KELUARGA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR). Dibimbing oleh Hasanuddin dan Mega Mustika.

Penelitian ini mengkaji analisis mendalam tentang penyelesaian sengketa penundaan pembagian harta warisan terhadap kerukunan keluarga, dengan studi kasus dilakukan di Pengadilan Agama Makassar. Latar belakang penelitian menggambarkan kompleksitas masalah warisan dalam masyarakat, di mana pembagian harta warisan sering menjadi sumber konflik setelah kematian pewaris. Faktor-faktor seperti ketidakjelasan hukum waris, perbedaan nilai harta warisan, dan ketidaksepakatan mengenai metode pembagian menjadi pemicu sengketa yang rumit.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perspektif hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan serta mengidentifikasi dampak sosial dan psikologis dari penundaan tersebut terhadap kerukunan keluarga. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan melakukan analisis terhadap dokumen putusan Pengadilan Agama Makassar serta wawancara dengan pihak terkait. Temuan utama dari penelitian ini menyoroti bahwa penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Makassar sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil terhadap setiap ahli waris dalam memutuskan perkara. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya perencanaan waris yang matang, komunikasi yang terbuka di antara ahli waris, dan jika diperlukan, konsultasi dengan ahli hukum waris untuk menghindari sengketa yang merugikan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Makassar didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan keadilan, dengan peran hakim dalam mempertimbangkan ajaran agama sebagai panduan dalam proses putusan. Sengketa dapat diselesaikan melalui persetujuan para pihak atau melalui proses persidangan, dengan tujuan mencapai perdamaian dan keadilan bagi semua ahli waris.

**Kata Kunci: Sengketa Harta Warisan; Kerukunan Keluarga; Hukum Islam; Pengadilan Agama.**

## ABSTRACT

**MIFTAHUL FAUJIAH. 105 251 1071 20. 2024.** ANALYSIS OF DISPUTE RESOLUTION DELAYING THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE TO FAMILY HARMONY (CASE STUDY OF THE MAKASSAR RELIGIOUS COURT). Supervised by Hasanuddin and Mega Mustika.

This research provides an in-depth analysis of the resolution of disputes regarding *the postponement of inheritance distribution affecting family harmony, with a case study conducted at the Makassar Religious Court. The background of the study highlights the complexity of inheritance issues within society, where the distribution of inheritance often becomes a source of conflict following the death of the deceased. Factors such as the ambiguity of inheritance laws, differences in the value of inherited assets, and disagreements over distribution methods contribute to intricate disputes.*

*The objectives of this study are to understand the perspective of Islamic law on the postponement of inheritance distribution and to identify the social and psychological impacts of such delays on family harmony. A qualitative research method was employed, involving the analysis of documents from the Makassar Religious Court and interviews with relevant parties. The main findings of this research emphasize that the resolution of inheritance disputes at the Makassar Religious Court is greatly influenced by the principles of Islamic law as outlined in the Quran, Hadith, and Compilation of Islamic Law. Judges consider values of justice, equality, and fair treatment of each heir when making decisions. The implications of these findings underscore the importance of thorough estate planning, open communication among heirs, and, if necessary, consultation with legal experts to prevent detrimental disputes.*

*In conclusion, the resolution of inheritance disputes at the Makassar Religious Court is based on the principles of Islamic law and justice, with judges considering religious teachings as guidance in the decision-making process. Disputes can be resolved through mutual agreement or through litigation, with the goal of achieving peace and fairness for all heirs.*

**Keywords: Inheritance Dispute; Family Harmony; Islamic Law; Religious Court.**